



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap         | : Yanto Alias Sangit Bin Alm Ponimin;   |
| 2. Tempat lahir         | : Kediri;   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 31 tahun / 12 Agustus 1992;   |
| 4. Jenis kelamin        | : Laki - laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : Dusun Datengan RT. 002, RW. 003, Desa<br>Datengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten<br>Kediri; |
| 7. Agama                | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : Serabutan.  |

**Terdakwa II**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap         | : Suwandi Alias Wandet Bin Alm Suyanto;  |
| 2. Tempat lahir         | : Kediri;  |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 39 tahun / 10 Agustus 1984;  |
| 4. Jenis kelamin        | : Laki - laki;   |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal       | : Dusun Blimbing RT. 001, RW. 003, Desa<br>Blimbing, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri; |
| 7. Agama                | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan            | : Serabutan.   |

Terdakwa I ditangkap tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
- 2.
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa II ditangkap tanggal 18 Mei 2024.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, bersama dengan terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana diatur dalam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 435 Undang - undang Nomor : 17 tahun 2023 tentang Kesehatan  
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, bersama dengan terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 2000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan kurungan subsidair 3 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) butir pil Double L dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik @ isi 50 (lima puluh) butir;-4 (empat) bendel plastik klip kosong untuk mengemas pil Double L;-1 (satu) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil Double L;-dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna merah; 1 (satu) unit HP Android merk Vivo V2043 warna putih hitam dengan nomor ponsel 085755466139; dirampas untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula demikian pula Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, bersama dengan terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2024, bertempat di rumah terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman di Dusun Datengan RT/RW : 002/003, Desa Datengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri atau ditempat lain setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang dalam memeriksa dan mengadili karena para terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Heri Setiawan dan saksi Sugeng Riyadi dan saksi Moch Akbar Resi Destariadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman sering mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil doublet LL dan menindaklanjuti informasi tersebut ternyata benar;
- Bahwa saksi Heri Setiawan dan saksi Sugeng Riyadi dan saksi Moch Akbar Resi Destariadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumahnya di Dusun Datengan RT/RW : 002/003, Desa Datengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 150 (seratus lima puluh) butir pil doublet L dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik @ isi 50 (lima puluh) butir; 4 (empat) bendel plastik klip kosong untuk mengemas pil doublet L; 1 (satu) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil doublet L; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna merah) sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa saksi Heri Setiawan dan saksi Sugeng Riyadi dan saksi Moch Akbar Resi Destariadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman pengakuannya menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung J6 Plus warna merah) No.WA 085784271879 memesan pil doublet L ke No.WA 085755466139 milik terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto selanjutnya melakukan penangkapan terhadap menghubungi ke untuk memesan pil doublet LL dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumahnya beralamat di Dusun Blimbing Rt 001 Rw 003 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan penggeledahan ditemukan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Android merk Vivo V2043 warna putih hitam dengan nomor ponsel 085755466139;

- Bahwa saksi Heri Setiawan dan saksi Sugeng Riyadi dan saksi Moch Akbar Resi Destariadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya dapat pil doubel LL sebanyak 4 kali dari sdr. Eko untuk alamat rumahnya saya tidak tahu, kenal sewaktu masih menjalani hukuman di Lapas Klass II A Kediri, dan memesan menghubungi nomor WA 085708699213 dengan nama kontak "Thoronk" dapat 5 botol harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu:pertama sekitar awal bulan Desember 2023 tersangka membeli 1 (satu) botol seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah). Kedua setelah tahun baru 2024 sekitar bulan Januari 1 (satu) botol pil Dobel L seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah).,Ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2024 saya membeli 2 (dua) botol pil Dobel L seharga Rp1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).Keempat atau yang terakhir sekitar pertengahan bulan April 2024 tersangka memesan pil Dobel L 1 total 5 botol seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor : 04065/NOF/2024,tanggal 3 Juni 2024,memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :12927/2024/NOF,atas nama Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang - undang Nomor :17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa para terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, bersama dengan terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2024, bertempat di rumah terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman di Dusun Datengan RT/RW : 002/003, Desa Datengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri atau ditempat lain setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang dalam memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefasiasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Herisetiwan dan saksi Sugeng Raiaydi dan saksi Moch Akbar Resi Destariadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman sering mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil doublet LL dan menindaklanjuti informasi tersebut ternyata benar;
- Bahwa saksi Heri Setiawan dan saksi Sugeng Riyadi dan saksi Moch Akbar Resi Destariadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumahnya di Dusun Datengan RT/RW : 002/003, Desa Datengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 150 (seratus lima puluh) butir pil doublet L dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik @ isi 50 (lima puluh) butir; 4 (empat) bendel plastik klip kosong untuk mengemas pil doublet L; 1 (satu) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil doublet L; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna merah) sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa saksi Heri Setiawan dan saksi Sugeng Riyadi dan saksi Moch Akbar Resi Destariadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa 1. Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman pengakuannya menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung J6 Plus warna merah) No.WA 085784271879 memesan pil doublet L ke No.WA 085755466139 milik terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto selanjutnya melakukan penangkapan terhadap menghubungi ke untuk memesan pil doublet LL dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumahnya beralamat di Dusun Blimbing Rt 001 Rw 003 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo V2043 warna putih hitam dengan nomor ponsel 085755466139 ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heri Setiawan dan saksi Sugeng Riyadi dan saksi Moch Akbar Resi Destariadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap terdakwa II. Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya dapat pil doubel LL sebanyak 4 kali dari sdr. Eko untuk alamat rumahnya saya tidak tahu, kenal sewaktu masih menjalani hukuman di Lapas Klass II A Kediri, dan memesan menghubungi nomor WA 085708699213 dengan nama kontak "Thoronk" dapat 5 botol harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu:pertama sekitar awal bulan Desember 2023 tersangka membeli 1 (satu) botol seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah). Kedua setelah tahun baru 2024 sekitar bulan Januari 1 (satu) botol pil Dobel L seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah).,Ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2024 saya membeli 2 (dua) botol pil Dobel L seharga Rp1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).Keempat atau yang terakhir sekitar pertengahan bulan April 2024 tersangka memesan pil Dobel L 1 total 5 botol seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa pil merk LL tidak memiliki identitas atau label yang melekat yaitu harus berisi: nama produk,daftar bahan yang digunakan;berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi; tangga, bulan tahun, kadaluarsa; mendapat ijin edar dari pemerintah, dimana terdakwa yang telah memakai, menyimpan, mengedarkan pil merk LL tersebut akan berbahaya bagi kesehatan karena akan terjadi penyalahgunaan berupa tidak tepat indikasi,tidak tepat dosis pemakaian,sasaran (pasien);
- berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor : 04065/NOF/2024,tanggal 3 Juni 2024,memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :12927/2024/NOF,atas nama Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Undang-undang Nomor:17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. HERI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara mengkonsumsi dan mengedarkan obat terlarang berupa pil double L;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman sering mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil double LL dan menindaklanjuti informasi tersebut ternyata benar;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Moch. Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumahnya di Dusun Datengan RT/RW : 002/003, Desa Datengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota selanjutnya melakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 150 (seratus lima puluh) butir pil double L dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik @ isi 50 (lima puluh) butir; 4 (empat) bendel plastik klip kosong untuk mengemas pil double L, 1 (satu) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil double L, 1 (satu) unit Handphone Samsung J6 Plus merah sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman pengakuannya menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung J6 Plus warna merah) No.WA 085784271879 memesan pil double L ke No.WA 085755466139 milik Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumahnya beralamat di Dusun Blimbing Rt 001 Rw 003 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V2043 warna putih hitam dengan nomor ponsel 085755466139 ;

- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya dapat pil doubel LL sebanyak 4 kali dari sdr. Eko (melarikan diri/DPO) untuk alamat rumahnya saksi tidak tahu, kenal sewaktu masih menjalani hukuman di Lapas Klass II A Kediri;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya memesan menghubungi nomor WA 085708699213 dengan nama kontak "Thoronk" dapat 5 botol harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya membeli yaitu:pertama sekitar awal bulan Desember 2023 tersangka membeli 1 (satu) botol seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah). Kedua setelah tahun baru 2024 sekitar bulan Januari 1 (satu) botol pil Dobel L seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah).,Ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2024 saksi membeli 2 (dua) botol pil Dobel L seharga Rp1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).Keempat atau yang terakhir sekitar pertengahan bulan April 2024 tersangka memesan pil Dobel L 1 total 5 botol seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan menjual pil doubel LL tidak ada tidak memiliki identitas atau label yang melekat yaitu harus berisi: nama produk, daftar bahan yang digunakan;berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi; tangga, bulan tahun, kadaluarsa; mendapat ijin edar dari pemerintah ijin atau resep dokter.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. **Sugeng Riyadi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil double LL
- Bahwa saksi dan saksi Heri Setiawan serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman sering mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil double LL dan menindaklanjuti informasi tersebut ternyata benar;
- Bahwa saksi dan saksi Heri Setiawan serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumahnya di Dusun Datengan RT.002, RW. 003, Desa Datengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi dan saksi Heri Setiawan serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota selanjutnya melakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 150 (seratus lima puluh) butir pil double L dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik @ isi 50 (lima puluh) butir; 4 (empat) bendel plastik klip kosong untuk mengemas pil double L; 1 (satu) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil double L; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna merah) sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa saksi dan saksi Heri Setiawan serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman pengakuannya menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung J6 Plus warna merah) No.WA 085784271879 memesan pil double L ke No.WA 085755466139 milik Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto;
- Bahwa saksi dan saksi Heri Setiawan serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumahnya beralamat di Dusun Blimbing Rt 001 Rw 003 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo V2043 warna putih hitam dengan nomor ponsel 085755466139 ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Heri Setiawan serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya dapat pil doubel LL sebanyak 4 kali dari sdr. Eko (melarikan diri/DPO) untuk alamat rumahnya saksi tidak tahu, kenal sewaktu masih menjalani hukuman di Lapas Klass II A Kediri;
- Bahwa saksi dan saksi Heri Setiawan serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya memesan menghubungi nomor WA 085708699213 dengan nama kontak "Thoronk" dapat 5 botol harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Heri Setiawan serta saksi Moch.Akbar Resi Destardiadi anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya membeli yaitu:pertama sekitar awal bulan Desember 2023 tersangka membeli 1 (satu) botol seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah). Kedua setelah tahun baru 2024 sekitar bulan Januari 1 (satu) botol pil Dobel L seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah).,Ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2024 saksi membeli 2 (dua) botol pil Dobel L seharga Rp1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).Keempat atau yang terakhir sekitar pertengahan bulan April 2024 tersangka memesan pil Dobel L 1 total 5 botol seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan menjual pil doubel LL tidak ada tidak memiliki identitas atau label yang melekat yaitu harus berisi: nama produk,daftar bahan yang digunakan;berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi; tangga, bulan tahun, kadaluarsa; mendapat ijin edar dari pemerintah ijin atau resep dokter;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

**3. Moch Akbar Resi Destardiadi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil doubel LL;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Heri Setiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman sering mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil dubel LL dan menindaklanjuti informasi tersebut ternyata benar;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Heri Setiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan panangkapan terhadap Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumahnya di Dusun Datengan RT/RW : 002/003, Desa Datengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Heri Setiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota selanjutnya melakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 150 (seratus lima puluh) butir pil dubel L dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik @ isi 50 (lima puluh) butir; 4 (empat) bendel plastik klip kosong untuk mengemas pil dubel L; 1 (satu) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil dubel L; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna merah) sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Heri Setiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman pengakuannya menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung J6 Plus warna merah) No.WA 085784271879 memesan pil dubel L ke No.WA 085755466139 milik Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Heri Setiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumahnya beralamat di Dusun Blimbing Rt 001 Rw 003 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo V2043 warna putih hitam dengan nomor ponsel 085755466139 ;
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Heri Setiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya dapat pil doublet LL sebanyak 4 kali dari sdr. Eko (melarikan diri/DPO) untuk alamat rumahnya saksi tidak tahu, kenal sewaktu masih menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Kediri;

- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Heri Setiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya memesan menghubungi nomor WA 085708699213 dengan nama kontak "Thoronk" dapat 5 botol harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Sugeng Riyadi serta saksi Heri Setiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) dan pengakuannya membeli yaitu:pertama sekitar awal bulan Desember 2023 tersangka membeli 1 (satu) botol seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah). Kedua setelah tahun baru 2024 sekitar bulan Januari 1 (satu) botol pil Doublet L seharga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah).,Ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2024 saksi membeli 2 (dua) botol pil Doublet L seharga Rp1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).Keempat atau yang terakhir sekitar pertengahan bulan April 2024 tersangka memesan pil Doublet L 1 total 5 botol seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan menjual pil doublet LL tidak ada tidak memiliki identitas atau label yang melekat yaitu harus berisi: nama produk,daftar bahan yang digunakan;berat bersih atau isi bersih;nama dan alamat pihak yang memproduksi;tangga,bulan tahun,kadaluarsa;mendapat ijin edar dari pemerintah ijin atau resep dokter Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil doublet LL;
- Bahwa terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah yang terletak di Dusun Datengan RT/RW : 002/003 Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumahnya beralamat di Dusun Blimbing Rt 001 Rw 003 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung J6 Plus warna merah) No.WA 085784271879 memesan pil doubel L ke No.WA 085755466139 milik Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto;
- Bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman membeli pil doubel LL kepada Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), sudah 3 kali ini, dan setiap beli dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang terakhir kali beli untuk waktunya (tanggal pastinya) Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat terakhir beli awal bulan Mei 2024 yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman menjual pil doubel LL sdr.Rizki alias Setro 1 (satu) box @isi 100 (seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Joko 1 (satu) box @isi 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman mendapatkan keuntungan 1 (satu) botol @isi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) jual/edarkan per 1 (box) @isi 100 butir dengan hara Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jika terjual semua Terdakwa akan mendapatkan Rp. 1.350.000,00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) membeli pil doubel LL sebanyak 4 kali dari Eko untuk alamat rumahnya Terdakwa tidak tahu, kenal sewaktu masih menjalani hukuman di Lapas Klass II A Kediri, dan memesan menghubungi nomor WA 085708699213 dengan nama kontak ""Thoronk"" dapat 5 botol harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) membeli yaitu : pertama sekitar awal bulan Desember 2023 tersangka membeli 1 (satu) botol seharga Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah). Kedua

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tahun baru 2024 sekitar bulan Januari 1 (satu) botol pil Double L seharga Rp.600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah), Ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2024 membeli 2 (dua) botol pil Double L seharga Rp1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).Keempat atau yang terakhir sekitar pertengahan bulan April 2024 memesan pil Double L total 5 botol seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, bersama dengan Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), membeli menjual dan menyimpan pil double LL tidak ada resep dokter;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Para Terdakwa yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 150 (seratus lima puluh) butir pil Double L dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik @ isi 50 (lima puluh) butir;-
- 4 (empat) bendel plastik klip kosong untuk mengemas pil Double L;
- 1 (satu) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil Double L;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna merah;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo V2043 warna putih hitam dengan nomor ponsel 085755466139;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan/Peneliti tersangka (BA-15) pada hari Rabu,tanggal 11 September 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No.Pol.BP-58/VII/2024/Satresnarkoba, tanggal 3 Agustus 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Lab. For. Cabang Surabaya Nomor : 04065/NOF/2024, tanggal 3 Juni 2024,memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12927/2024/NOF, atas nama Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani
- Bahwa telah terjadi peristiwa mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil double LL;
- Bahwa terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah yang terletak di Dusun Datengan RT/RW : 002/003 Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumahnya beralamat di Dusun Blimbing Rt 001 Rw 003 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung J6 Plus warna merah) No.WA 085784271879 memesan pil double L ke No.WA 085755466139 milik Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto;
- Bahwa terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman membeli pil double LL kepada terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), sudah 3 kali ini, dan setiap beli dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil Double L seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang terakhir kali beli untuk waktunya (tanggal pastinya) Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat terakhir beli awal bulan Mei 2024 yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900(sembilan ratus) butir pil Double L seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman menjual pil double LL sdr.Rizki alias Setro 1 (satu) box @isi 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Joko 1 (satu) box @isi 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman mendapatkan keuntungan 1 (satu) botol @isi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah) jual/edarkan per 1 (box) @isi 100 butir dengan hara Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka jika terjual semua Terdakwa akan mendapatkan Rp. 1.350.000,00.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) membeli pil dubel LL sebanyak 4 kali dari Eko untuk alamat rumahnya Terdakwa tidak tahu, kenal waktu menjalani hukuman di Lapas Klass II A Kediri, dan memesan menghubungi nomor WA 085708699213 dengan nama kontak "Thoronk" dapat 5 botol harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) membeli yaitu : pertama sekitar awal bulan Desember 2023 tersangka membeli 1 (satu) botol seharga Rp. 600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah). Kedua setelah tahun baru 2024 sekitar bulan Januari 1 (satu) botol pil Double L seharga Rp.600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah), Ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2024 membeli 2 (dua) botol pil Double L seharga Rp1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).Keempat atau yang terakhir sekitar pertengahan bulan April 2024 memesan pil Double L total 5 botol seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, bersama dengan Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), membeli menjual dan menyimpan pil dubel LL tidak ada resep dokter;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 435 Undang - undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki - laki yaitu **Terdakwa I Yanto Alias Sangit Bin Alm Ponimin** dan **Terdakwa II Suwandi Alias Wandet Bin Alm Suyanto**, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Para Terdakwa, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” **telah terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu :**

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah yang terletak di Dusun Datengan RT/RW : 002/003 Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumahnya beralamat di Dusun Blimbing Rt 001 Rw 003 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman membeli pil double LL kepada Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), sudah 3 kali ini, dan setiap beli dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil Double L seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang terakhir kali beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk waktunya (tanggal pastinya) Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat terakhir beli awal bulan Mei 2024 yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil Double L seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman menjual pil double LL sdr. Rizki alias Setro 1 (satu) box @isi 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Joko 1 (satu) box @isi 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman mendapatkan keuntungan 1 (satu) botol @isi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah) jual/edarkan per 1 (box) @isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jika terjual semua Terdakwa akan mendapatkan Rp. 1.350.000,00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) membeli pil double LL sebanyak 4 kali dari sdr. Eko untuk alamat rumahnya terdakwa tidak tahu, kenal sewaktu masih menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Kediri, dan memesan menghubungi nomor WA 085708699213 dengan nama kontak "Thoronk" dapat 5 botol harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) membeli yaitu: pertama sekitar awal bulan Desember 2023 membeli 1 (satu) botol seharga Rp.600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah). Kedua setelah tahun baru 2024 sekitar bulan Januari 1 (satu) botol pil Double L seharga Rp.600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah).,Ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2024 Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) membeli 2 (dua) botol pil Double L seharga Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).Keempat pertengahan bulan April 2024 Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) memesan pil Double L total 5 botol seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); para terdakwa menyimpan dan menjual pil double LL tidak ada ijin dan resep dokter, sehingga perbuatan terdakwa dilarang tetapi terdakwa tetap saja melakukannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga terhadapnya unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan para Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap di persidangan para Terdakwa bahwa terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman membeli pil doubel LL kepada terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), sudah 3 kali ini, dan setiap beli dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900 (sembilan ratus) butir pil Double L seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang terakhir kali beli untuk waktunya (tanggal pastinya) Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat terakhir beli awal bulan Mei 2024 yaitu sebanyak 1 (satu) botol isi 900(sembilan ratus) butir pil Double L seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman menjual pil doubel LL sdr.Rizki alias Setro 1 (satu) box @isi 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Joko 1 (satu) box @isi 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman mendapatkan keuntungan 1 (satu) botol @isi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) jual/edarkan per 1 (box) @isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jika terjual semua Terdakwa akan mendapatkan Rp.1.350.000,00.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) membeli pil doubel LL sebanyak 4 kali dari Eko (DPO) untuk alamat rumahnya Terdakwa tidak tahu, kenal waktu menjalani hukuman di Lapas Klas II A Kediri, dan memesan menghubungi nomor WA 085708699213 dengan nama kontak "Thoronk" dapat 5 botol harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm) membeli yaitu : pertama sekitar awal bulan Desember 2023 tersangka membeli 1 (satu) botol seharga Rp. 600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah). Kedua setelah tahun baru 2024 sekitar bulan Januari 1 (satu) botol pil Double L seharga Rp.600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah), Ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2024 membeli 2 (dua) botol pil Double L seharga Rp1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).Keempat atau yang terakhir sekitar pertengahan bulan April 2024 memesan pil Double L total 5 botol seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yanto alias Sangit bin (alm) Poniman, bersama dengan Terdakwa II Suwandi alias Wandet bin Suyanto (alm), membeli menjual dan menyimpan pil doublet LL tidak ada resep dokter, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Para Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa II sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 150 (seratus lima puluh) butir pil Double L dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik @ isi 50 (lima puluh) butir;
- 4 (empat) bendel plastik klip kosong untuk mengemas pil Double L;
- 1 (satu) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil Double L;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti barang-barang tersebut merupakan obat keras dan penggunaannya tidak boleh sembarangan atau harus dengan resep dokter maka barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna merah;;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo V2043 warna putih hitam dengan nomor ponsel 085755466139;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan di musnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 435 Undang - undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Yanto Alias Sangit Bin Alm Ponimin** dan **Terdakwa II Suwandi Alias Wandet Bin Alm Suyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 150 (seratus lima puluh) butir pil Double L dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik @ isi 50 (lima puluh) butir;
  - 4 (empat) bendel plastik klip kosong untuk mengemas pil Double L;
  - 1 (satu) botol plastik kosong warna putih untuk menyimpan pil Double L;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna merah,;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo V2043 warna putih hitam dengan nomor ponsel 085755466139;
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024**, oleh **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.**

**Khairul, S.H., M.H.**



**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suprpto, S.H.**